



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penilaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 181 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
4. Zona Integritas adalah komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
7. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
8. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
9. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
10. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

11. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
12. Faktor eksternal adalah kondisi yang dinilai secara rasional oleh tim pengelola kinerja sebagai dasar ketidak tercapaian kinerja Perangkat Daerah;
13. Portal Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disebut PAKSI merupakan media informasi untuk evaluasi dan penilaian capaian kinerja;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pengukuran kinerja Perangkat Daerah, dengan menggunakan mekanisme Penilaian Kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Inspektorat, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan.

BAB III TATA CARA PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Penilaian kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan setiap tahun anggaran dimulai sejak ditetapkan perjanjian kinerja sampai pada akhir tahun dalam pencapaian target kinerja.
- (2) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban melaporkan capaian kinerja tribulanan sebagai bahan monitoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah.

Pasal 4

- (1) Penetapan dan penilaian kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana ayat (1), tim dapat menghadirkan tenaga ahli sebagai penyeimbang penilaian secara independen.
- (3) Tim berwenang untuk menilai faktor eksternal atas capaian kinerja, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
 - a. Penilaian hasil (output) dengan bobot 45%;
 - b. Penilaian komponen capaian kinerja (outcome) dengan bobot 50%; dan
 - c. Capaian zona integritas dengan bobot 5%.

- (2) Penilaian hasil (output) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut :
 - a. nilai rata-rata capaian program, kegiatan, sub kegiatan yang sudah direncanakan setiap tribulan dengan proporsi bobot penilaian sebesar 50% setelah dikurangi faktor eksternal;
 - b. laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun sebelumnya dengan proporsi bobot penilaian sebesar 50% setelah dikurangi faktor eksternal pada tanggal terakhir tribulan.
- (3) Penilaian komponen capaian kinerja (outcome) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut :
 - a. Capaian rata-rata Program Perangkat Daerah dengan bobot 20%;
 - b. Capaian rata-rata kinerja penunjang Indikator kinerja Daerah/Proyek Strategis/Indikator lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah yang tertuang pada Perjanjian kinerja dengan bobot 40%; dan
 - c. Capaian nilai Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan bobot 40%, meliputi :
 - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan proporsi bobot penilaian sebesar 30 %;
 - Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan proporsi bobot penilaian sebesar 20 %;
 - Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah dengan proporsi bobot penilaian sebesar 30 %; dan
 - Nilai Survey Kepuasan Mandiri (SKM) dengan proporsi bobot penilaian sebesar 20 %.
- (4) Penilaian komponen capaian Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
 - Memperoleh predikat WBBM dari KemenpanRB mendapat nilai 10 poin;
 - Memperoleh predikat WBK dari KemenpanRB mendapat nilai 8 poin;
 - Mengajukan usulan dan dilakukan desk oleh KemenpanRB mendapat nilai 6 poin;
 - Pembangunan Zona Integritas dan sudah dilakukan desk oleh Tim Penilaian Internal (Inspektorat) mendapat nilai 5 poin; dan
 - Pencanaan komitmen menuju WBK oleh Perangkat Daerah dan diajukan proses desk ke Tim Penilaian Internal (Inspektorat) mendapat nilai 3 poin.

Pasal 6

- (1) Penilaian hasil (output) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) diperoleh dari :
 - a. Hasil rata-rata capaian program, kegiatan per tribulan dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

- b. laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- (2) Penilaian komponen capaian kinerja (outcome) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dikeluarkan oleh :
 - a. Capaian kinerja penunjang indikator daerah/indikator pada perjanjian kinerja dikeluarkan oleh Lembaga/ kementerian/ BPS/perhitungan definisi operasional penilaian mandiri yang di tetapkan oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Capaian akuntabilitas di keluarkan oleh :
 - Nilai SAKIP dari Inspektorat;
 - Nilai PMPRB dari inspektorat;
 - Nilai IPP dari Keputusan Bupati (Bagian Organisasi);
 - Nilai SKM dari E-SKM.

Pasal 7

Hasil Penilaian dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dilakukan pemeringkatan sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah kategori sangat baik (diatas ekspektasi) untuk nilai rata-rata kinerja $> 90,01$;
- b. Perangkat Daerah kategori baik (sesuai ekspektasi) untuk nilai rata-rata kinerja $80,01 \leq 90$;
- c. Perangkat Daerah kategori cukup (dibawah ekspektasi) untuk nilai rata-rata kinerja $70,01 \leq 80$; dan
- d. Perangkat Daerah kategori kurang untuk nilai rata-rata kinerja kurang dari 70.

Pasal 8

- (1) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberikan berupa sertifikat dan bendera kategori.
- (2) Bagi perangkat daerah dengan capaian tiga besar tertinggi dapat diberikan reward berupa pengembangan kapasitas SDM dengan memperhatikan kemampuan anggaran daerah.
- (3) Bagi perangkat daerah dengan capaian tiga terendah diberikan bendera pembinaan khusus.
- (4) Hasil penilaian kinerja perangkat daerah diekspose dalam sebuah forum sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 November 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 106